

**BAB IV**

**ANALISIS HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI**

**PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG**

**PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA**

**BANJARMASIN**

**A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin (Dinas Satuan Polisi Pamong Praja,  
Dinas Koperasi dan UMKM dan Pedagang Kaki Lima Jalan Sutoyo. S)**

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km<sup>2</sup> yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan dan lain-lain. Kota Banjarmasin terletak pada 3° 16' 46" sampai 3° 22' 54" Lintang Selatan dan 114° 32' 40" Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang.

Kota Banjarmasin berlokasi di daerah kuala sungai Martapura. yang bermuara pada sisi timur sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia. Batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Di sebelah utara dengan kabupaten Barito Kuala.

2. Di sebelah timur dengan kabupaten Banjar.
3. Di sebelah barat dengan kabupaten Barito Kuala.
4. Di sebelah selatan dengan kabupaten Banjar.<sup>110</sup>

Kota Banjarmasin memiliki 5 kecamatan dan 52 kelurahan. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2019, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 700.870 jiwa dengan kepadatan 7.118,32 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel 4. 1**

**Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Daftar Kelurahan</b>
Banjarmasin Barat	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basirih</li> <li>- Belitung Selatan</li> <li>- Belitung Utara</li> <li>- Kuin Cerucuk</li> <li>- Kuin Selatan</li> <li>- Pelambuan</li> <li>- Telaga Biru</li> <li>- Telawang</li> <li>- Teluk Tiram</li> </ul>
Banjarmasin Selatan	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basirih Selatan</li> <li>- Kelayan Barat</li> <li>- Kelayan Dalam</li> <li>- Kelayan Tengah</li> <li>- Kelayan Timur</li> <li>- Kelayan Selatan</li> <li>- Mantuil</li> <li>- Murung Raya</li> <li>- Pekauman</li> <li>- Pemurus Baru</li> <li>- Pemurus Dalam</li> <li>- Tanjung Pagar</li> </ul>
Banjarmasin Tengah	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antasan Besar</li> <li>- Gadang</li> <li>- Kertak Baru Ilir</li> <li>- Kertak Baru Ulu</li> <li>- Kelayan Luar</li> </ul>

<sup>110</sup> Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2020* (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2020), hlm. 3.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mawar</li> <li>- Melayu</li> <li>- Pasar Lama</li> <li>- Pekapuran Laut</li> <li>- Seberang Mesjid</li> <li>- Sungai Baru</li> <li>- Teluk Dalam</li> </ul>
Banjarmasin Timur	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benua Anyar</li> <li>- Karang Mekar</li> <li>- Kebun Bunga</li> <li>- Kuripan</li> <li>- Pekapuran Raya</li> <li>- Pemurus Luar</li> <li>- Pengambangan</li> <li>- Sungai Bilu</li> <li>- Sungai Lulut</li> </ul>
Banjarmasin Utara	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alalak Utara</li> <li>- Alalak Tengah</li> <li>- Alalak Selatan</li> <li>- Antasan Kecil Timur</li> <li>- Kuin Utara</li> <li>- Pangeran</li> <li>- Sungai Andai</li> <li>- Sungai Jingah</li> <li>- Sungai Miai</li> <li>- Sungai Mufti</li> </ul>
<b>Total</b>	<b>52</b>	

Sumber : Pemerintah Kota Banjarmasin 2019

Dalam melakukan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang utama karena penduduk bukan saja menjadi pelaksana tapi juga menjadi sasaran bagi pembangunan daerah, oleh karena itu dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan perkembangan penduduk perlu diarahkan, sehingga mampu menguntungkan pembangunan.

Kebanyakan penduduk Kota Banjarmasin sebagian besar terdiri dari suku Banjar, yang merupakan penduduk asli dan penduduk pendatang yang mendiami Kota Banjarmasin antara lain dari suku Jawa, Madura, Cina,

Bugis, dan Arab serta berbagai suku lainnya yang ada di Indonesia. Interaksi antar suku yang satu dengan yang lainnya berjalan dengan baik yang didasarkan atas kekeluargaan dan persamaan penting.

Adapun mengenai pertumbuhan penduduk Kota Banjarmasin dalam beberapa tahun selalu mengalami perubahan tersebut dikarenakan oleh berbagai faktor alami, diantaranya jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan perpindahan penduduk. Melihat banyaknya persebaran jumlah penduduk Kota Banjarmasin cenderung relatif merata, dapat dilihat dari tabel yang terdiri dari 5 kecamatan yang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4. 2**

**Luas dan Jumlah Penduduk Perkecamatan Kota Banjarmasin**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
Banjarmasin Selatan	38,27	156,068
Banjarmasin Timur	23,86	111,912
Banjarmasin Barat	13,13	163,461
Banjarmasin Tengah	6,66	91,7
Banjarmasin Utara	16,54	172,34
<b>Total</b>	<b>98,46</b>	<b>700.870</b>

Sumber : BPS Kota Banjarmasin 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dikecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 156,068 jiwa, Kecamatan Banjarmasin Timur sebanyak 111,912 jiwa, Kecamatan Banjarmasin Barat sebanyak 163, 461 jiwa, Kecamatan Banjarmasin Tengah sebanyak 91,7 jiwa, dan Kecamatan Banjarmasin Utara sebanyak 172,34 jiwa. Jika ditotalkan seluruhnya maka penduduk Kota Banjarmasin adalah 700.870 jiwa.

#### 1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah badan di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tujuan memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan Daerah.

Visi dan Misi serta Motto Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

##### a. Visi

“Mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda)”.

##### b. Misi

- 1) Menumbuhkan Peran serta Masyarakat dalam Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- 2) Melaksanakan Tindakan Refresif Non Yudisial terhadap Masyarakat dan Badan Hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah serta yang Mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c. Motto

1. Senyum, Sapa dan Salam.
2. Santun Tapi Tegas.
3. Tegas Tidak Harus Keras.
4. Keras Tidak Harus Kasar

2. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Keberadaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

Dinas Koperasi dulunya dikenal sebagai Departemen Koperasi dan LPK. Sejak tahun 2003 adanya otonomi daerah maka dari Departemen Koperasi Daerah berubah menjadi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja. Keadaan terhadap Dinas Koperasi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Tepatnya tahun 2008 Dinas Koperasi berubah menjadi Dinas Koperasi dan UMKM sampai akhir tahun 2016. Dan pada akhir tahun 2016 merupakan momentum perubahan kembali terhadap Dinas Koperasi dan UMKM yakni yang pada awalnya Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja berpisah sejak tahun 2008 maka disatukan kembali dengan nama instansi pemerintahan menjadi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota

Banjarmasin dengan berlandaskan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Daerah.

Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

a. Visi

“Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro yang berkualitas dan terciptanya Tenaga Kerja produktif serta berdaya saing untuk menggerakkan perekonomian masyarakat”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan sumber daya Manusia dan Usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing
- 2) Memberdayakan potensi yang dimiliki pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro.
- 3) Memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro terhadap sumber-sumber permodalan.
- 4) Meningkatkan kemitraan atau kerja sama antar Koperasi, Usaha Mikro serta pelaku ekonomi lainnya untuk perluasan pasar.
- 5) Mewujudkan peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja.
- 6) Mendorong terlaksananya penyerapan Tenaga Kerja guna mengurangi pengangguran terbuka.
- 7) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
- 8) Menjamin terwujudnya perlindungan Tenaga Kerja.

### 3. Pedagang Kaki Lima di jalan Sutoyo. S. Kota Banjarmasin


Pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S merupakan pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka sebagai fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah kota sebagai tempat kegiatan usaha nya baik dengan menggunakan peralatan bergerak atau peralatan bongkar pasang.

Pedagang kaki lima yang berjualan di Kota Banjarmasin yang titik lokasinya menurut Google Maps jalan Sutoyo. S yang berjarak 20 Meter mulai dari Munomen Banjarmasin Post Group sampai dengan AKPER Kesdam (Mulawarman).

Alamat lengkap nya di jalan Sutoyo.S, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70117. Pedagang kaki lima di jalan Sutoyo.S terletak ditempat strategis tidak di pusat kota tetapi lebih kepada dekat kepadatan penduduk.




Gambar 4. 1



Diakses pada 28 Januari 2022

Gambar 4. 2

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA  
KOTA BANJARMASIN**



Diakses pada 28 Januari 2022

## **B. Penyajian Data Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin**

Pada penyajian data ini dikemukakan data hasil penelitian di lapangan yang menggunakan teknik-teknik penggalan data yang telah ditetapkan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung terhadap Kepala Seksi Penegakkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, 6 orang Pedagang Kaki Lima di jalan Sutoyo. S, dan 2 orang Pejalan Kaki. Dalam laporan hasil penelitian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

### 1. Hasil Uraian Wawancara

#### a. Informan 1

##### 1) Identitas Informan

Nama : Mulyadi, S.Ap  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Penegakkan  
Nomor Handphone : 082148717145

##### 2) Uraian

Pendapat informan setelah penulis menanyakan apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi terhadap para pedagang kaki lima tentang

adanya peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima yang diatur oleh Pemerintah, informan berpendapat bahwa sebenarnya sudah sangat sering dilaksanakan.

Cara pemerintah mensosialisasikan tentang adanya peraturan daerah nya yaitu : yang pertama, dengan cara pemanggilan terhadap pedagang kaki lima itu sendiri, yang artinya para pedagang kaki lima tadi dikumpulkan disuatu ruangan, baik itu dikantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja maupun di Kecamatan, kemudian ada narasumber untuk memberikan pemahaman tentang Peraturan daerah tersebut. Cara yang kedua, atau langsung (*door to door*) yang dilakukan oleh petugas patroli. Petugas patroli biasanya memutari jalan setiap hari, dua sampai tiga kali sehari. Para pedagang kaki lima yang ketemu berjualan tidak pada tempatnya atau melanggar, mereka tidak langsung ditertibkan, diberi sosialisasi dulu tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Upaya pemerintah dalam melakukan Penataan pedagang kaki lima ini. Sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah. Contoh : yang pertama, di sepanjang jalan Ahmad Yani Km 1-6 sebelah kiri dari dalam kota banyak pedagang kaki lima, dulu diperbolehkan berjualan disebelah kiri, dengan seiring berjalannya waktu, karena peraturan nya tidak diperbolehkan lagi berjualan disitu. Sehingga para pedagang kaki lima tadi dipindahkan kebawah

jembatan atau sebelah kiri Fly Over, atau Pedagang Baiman. Semua pedagang baiman itu pindahan dari para pedagang kaki lima di A.Yani. Itu adalah contoh upaya pemerintah kota dalam menata Para pedagang kaki lima. Tapi tidak semua kawasan yang bisa ditata, karena ada kawasan-kawasan yang memang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk berjualan, sehingga ditertibkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

Kawasan di jalan Sutoyo. S itu, apakah memang dilarang untuk berjualan di sepanjang jalan. Kalo untuk kawasan di jalan Sutoyo. S itu memang di Peraturan daerah ada di Pasal 12 bahwa para pedagang kaki lima itu harus memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU). Semua pedagang kaki lima wajib mendapatkan Tanda daftar usaha, tetapi tanda daftar usaha itu terbit harus sesuai dengan tempat yang diperbolehkan, untuk sepanjang jalan Sutoyo. S, sebelah kiri atau diatas jembatan memang tidak diperbolehkan, sudah dari dulu dilarang, tapi karena banyak kendala, baik dari masyarakat itu sendiri ada beberapa yang memanfaatkan untuk berjualan. pedagang kaki lima seperti itu yang biasanya ditegur atau ditertibkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

Penataan pedagang kaki lima ini sudah efektif. Kalo penataan nya pemerintah kota sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menata para pedagang kaki lima supaya terlihat baik dan bisa berjualan dengan nyaman, sehingga masyarakat bisa membeli dengan

nyaman. Dengan artian masyarakat merasa nyaman para pedagang kaki lima bisa berjualan dengan nyaman. Sehingga, tinggal masyarakat nya saja yang bisa menilai.

Kendala dalam Penataan pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S. Kalo untuk di jalan Sutoyo. S itu, mengingat 5 tahun sebelumnya dikawasan jalan Sutoyo. S banyak terdapat pedagang kaki lima yang berjualan diatas sungai, bahkan sampai ada bangunan-bangunan diatas sungai, seiring dengan berjalan nya waktu sudah banyak yang ditertibkan, sekarang sudah tidak ada lagi yang berjualan diatas sungai. Cuma sampai sekarang masih ada satu atau dua orang yang berjualan diatas sungai, tetapi itu pun sebenarnya sudah setiap hari ditegur oleh anggota patroli yang bertugas, dengan artian jangan berjualan ditempat yang dilarang. Seperti di trotoar, diatas sungai. Dengan keterbatasan tenaga untuk melaksanakan penertiban, kadang-kadang para pedagang kaki lima tadi mencuri-curi waktu. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tidak berpatroli atau tidak ada arah ke jalan Sutoyo. S para pedagang kaki lima berjualan, kalo Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ada maka para pedagang kaki lima itu tidak akan berjualan.<sup>111</sup>

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Noor Fahmi Arif Ridha, S.IP

---

<sup>111</sup> Mulyadi, Kepala Seksi Penegakkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Januari 2022, Pukul 12.00 WITA.

Pendidikan : S1  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian  
Nomor Handphone : 08118665400

## 2) Uraian

Pendataan terhadap Pedagang Kaki Lima bukan dari kami menurut Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini adalah pengawasan dan penegakkan Peraturan Daerah nya. Teknis di dalam baik itu penataan, pembinaan, dalam bentuk relokasi atau penyusunan pedagang kaki lima itu dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Peraturan Daerah itu lahir dari Dinas terkait tersebut, karena yang mengetahui masalah teknis, masalah izin atau Tanda Daftar Usaha

Tanda daftar usaha ini akan berkaitan dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, karena berkaitan dengan izin nya. Bila pedagang kaki lima berjualan tidak memiliki izin artinya sudah melakukan pelanggaran. Tugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk bergerak. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 ada tiga Pasal yang berkaitan dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Pertama Pasal 12 ayat 1, kedua Pasal 25, dan yang ketiga Pasal 26.

Pasal 12 ayat 1 masalah izin nya, Tanda Daftar Usaha dari pedagang kaki lima yang berbunyi “Setiap Pedagang Kaki Lima

sebelum menjalankan kegiatan usahanya wajib mendapatkan Tanda daftar usaha dari Walikota” selanjutnya ayat 2 “Walikota memberikan Tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pedagang kaki lima” yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Kaitan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pasal 12 ayat 1 yaitu ketentuan pidana. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan sanksi administrasi berupa teguran dan peringatan. Pasal 25 tentang tempat atau larangan berjualan ditempat umum. Pasal 26 merubah kontruksi, dan bermalam di tempat usaha nya.

Ketiga Pasal ini yang berkaitan utama dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sampai melakukan pelanggaran seperti yang dijelaskan tadi larinya ke Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah sidang dipiring yang dilaksanakan setiap hari rabu sebulan dua kali di ruang sidang.

Bicara masalah teknis mengenai pendataan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tidak perlu mendata pedagang kaki lima. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan atau pengamatan langsung dilapangan. Pedagang kaki lima berjualan di bahu jalan atau fasilitas umum sudah pasti salah penempatan nya, dicek lagi para pedagang kaki lima punya Tanda Daftar Usaha tidak jika tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang melanggar akan di sita serta dilakukan



Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan akan dijadwalkan sidang. Untuk memutuskan sanksi, denda pidana adalah hakim.

Begitupun mengenai pendaftaran ini masalah teknis dan ini hanya dilakukan oleh Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Pedagang kaki lima yang ada dibahu jalan hampir di Banjarmasin ini tidak memiliki Tanda Daftar Usaha. Hampir rata-rata dari mereka tidak memiliki izin untuk berjualan.<sup>112</sup>

### c. Informan 3

#### 1) Identitas Informan

Nama : Hj.Nurbaiti, SE., M.AP  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Usaha Mikro

#### 2) Uraian

Pendapat Informan setelah penulis menanyakan apakah ada izin usaha untuk pedagang kaki lima Sekaligus meminta data Jumlah pedagang kaki lima Selama tahun 2021. Menurut beliau pedagang kaki lima itu tidak termasuk kedalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau bisa disebut tidak ada lagi istilah di zaman sekarang yang namanya pedagang kaki lima, beliau menuturkan bahwasanya dinas terkait tidak ada mendata pedagang kaki lima.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Noor Fahmi Arif Ridha, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 September 2022, Pukul 14.00 WITA.

<sup>113</sup> Nurbaiti, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Maret 2022, Pukul 14.00 WITA.

Lalu penulis menanyakan kembali menurut Kepala Seksi Penegakkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ketika ditanya mengenai jumlah data pedagang kaki lima, beliau menyebutkan bisa ditanyakan ke Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Menurut beliau Dinas Satuan Polisi Pamong Praja hanya melaksanakan tugas dari atasan sebagai pelaksana.<sup>114</sup> Kemudian Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memberikan Data UMKM Se-Kota Banjarmasin tahun 2022, dengan catatan tahun 2021 tidak ada pendataan.

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Rahmawati  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Umur : 48 Tahun  
Jenis Dagangan : Pedagang Kue  
Lama berjualan : 3 Tahun

2) Uraian

Pendapat informan setelah penulis menanyakan apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh dinas terkait. Menurut Ibu Rahmawati untuk mengenai adanya sosialisasi memang pernah ada.

---

<sup>114</sup> Mulyadi, Kepala Seksi Penegakkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Januari 2022, Pukul 12.30 WITA.

Menurut informan jika lokasi ini dilakukan pengaturan dari dinas terkait. Menurut Ibu Rahmawati kalo memang ada niatan dari dinas terkait untuk menata pedagang di sini. Informan selaku pedagang disini tidak bersedia karena lokasi yang jauh dari tempat tinggal dan belum tentu tempat yang baru ramai peminatnya.

Pengarahan yang dilakukan dinas terkait mengenai dilarangnya berjualan di sekitar sini. Menurut Ibu Rahmawati sebenarnya ada. Akan tetapi menurut informan beliau tidak merasa melanggar aturan karena menurut informan beliau lebih condong kedalam dari pinggir trotoar.

Penindakan dari dinas terkait mengenai adanya larangan berjualan ditempat ini. Ibu Rahmawati mengatakan bahwa mereka sudah berjualan pada tempatnya tidak di trotoar. Jadi jika mereka kena razia mereka akan mempertanyakan nya.<sup>115</sup>

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama	: Susi
Pendidikan Terakhir	: SD
Umur	: 24 Tahun
Jenis Dagangan	: Pedagang Bensin
Lama berjualan	: 3 Tahun

---

<sup>115</sup> Rahmawati, Pedagang Kue, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Mei 2022 pukul 10.50 WITA

## 2) Uraian

Pendapat informan setelah penulis menanyakan apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh dinas terkait. Mbak Susi menjelaskan bahwa informan ada diberi sosialisasi.

Menurut informan jika lokasi ini dilakukan pengaturan dari dinas terkait. Menurut Mbak Susi kalo masalah ditata, dalam artian dipindahkan ketempat lain informan merasa keberatan dan tidak terima, karena menurut Informan lokasi yang ditempati sekarang tidak jauh dari rumah informan, jika ditata dipindahkan ketempat lain itu akan membuat informan merasa dirugikan jika jauh lokasi nya jauh dari rumah informan serta informan masih mempunyai balita kemungkinan akan sulit jika dibawa kesana kemari. Dan Informan juga mengatakan sudah jauh lokasi nya dan untungnya juga tidak seberapa.

Pengarahan yang dilakukan dinas terkait mengenai dilarangnya berjualan di sekitar ini. Menurut Mbak Susi sebagai informan sebenarnya ada. Tetapi karena menurut informan dilihat orang-orang yang berjualan disini sangat ramai pembelinya jadi mau tidak mau mengikuti saja atau hanya ikut-ikutan.

Penindakan dari dinas terkait mengenai adanya larangan berjualan ditempat ini. Mbak Susi mengatakan kalo itu sudah jadi

resiko informan. Informan juga mengatakan bahwa informan sudah pernah barang dagangannya diambil oleh dinas terkait karena telah melanggar aturan, informan disuruh datang ke kantor dinas terkait untuk diberi arahan dan dikembalikan barang dagangannya dan diperingatkan dilarang berjualan lagi ditempat tersebut. Namun karena itu mata pencaharian informan mau tidak mau harus tetap berjualan dengan cara kucing-kucingan.<sup>116</sup>

#### f. Informan 6

##### 1) Identitas Informan

Nama : Amir  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Umur : 58 Tahun  
Jenis Dagangan : Pedagang Jam tangan  
Lama berjualan : 10 Tahun

##### 2) Uraian

Pendapat informan setelah penulis menanyakan apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh dinas terkait. Bapak Amir menjelaskan bahwa informan pernah ada diberi sosialisasi.

---

<sup>116</sup> Susi, Pedagang Bensin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Mei 2022 pukul 11.00 WITA

Menurut informan jika lokasi ini dilakukan pengaturan dari dinas terkait. Bapak Amir sebagai informan mengatakan jika ada dilakukan penataan informan tidak bersedia.

Pengarahan yang dilakukan dinas terkait mengenai dilarangnya berjualan di sekitar ini. Menurut Bapak Amir sebagai informan ada diberi himbauan bahwa tempat yang digunakan informan untuk berjualan itu dilarang. Tetapi informan menututurkan bahwa informan berjualan tidak diatas trotoar.

Penindakan dari dinas terkait mengenai adanya larangan berjualan ditempat ini. Bapak Amir mengatakan tidak terima. Karena menurut informan beliau tidak merasa berjualan ditempat yang dilarang. Kalaupun memang dilarang dan terkena razia, keesokan harinya informan berencana akan berjualan ditempat itu lagi.<sup>117</sup>

#### g. Informan 7

##### 1) Identitas Informan

Nama	: Udin
Pendidikan Terakhir	: SMP
Umur	: 55 Tahun
Jenis Dagangan	: Pedagang Tambal Ban
Lama berjualan	: 15 Tahun

---

<sup>117</sup> Ami, Pedagang Jam tangan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Mei 2022 pukul 09.00 WITA.

## 2) Uraian

Pendapat informan setelah penulis menanyakan apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh dinas terkait. Bapak Udin menjelaskan bahwa informan ada diberi sosialisasi.

Menurut informan jika lokasi ini dilakukan pengaturan dari dinas terkait. Menurut Bapak Udin sebagai informan beliau mengatakan kalo dipindahkan ketempat lain informan tidak terima, karena menurut Informan disini wilayah nya karena semua orang sudah banyak yang tahu kalo informan berjualan di tempat tersebut.

Pengarahan yang dilakukan dinas terkait mengenai dilarangnya berjualan di sekitar ini. Menurut Bapak Udin sebagai informan mengatakan ada. Tetapi menurut informan beliau tidak berjualan di trotoar tetapi hanya menggunakan trotoar saja sebagai tempat, dan informan selalu menutupi barang nya berupa mesin angin dengan terpal supaya tidak ketahuan.

Penindakan dari dinas terkait mengenai adanya larangan berjualan ditempat ini. Bapak Udin mengatakan bahwa dia tidak terima. Informan mengelabui petugas dengan menutupi barangnya dengan terpal.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Udin, Pedagang Tambal ban, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 Juni 2022 pukul 14.00 WITA

#### h. Informan 8

##### 1) Identitas Informan

Nama : Isur  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Umur : 28 Tahun  
Jenis Dagangan : Pedagang Makanan  
Lama berjualan : 1 Tahun

##### 2) Uraian

Pendapat informan setelah penulis menanyakan apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh dinas terkait. Mas Isur menjelaskan bahwa informan tidak ada diberi sosialisasi.

Menurut informan jika lokasi ini dilakukan pengaturan dari dinas terkait. Menurut Mas Isur bersedia saja jika itu baik dan tidak dipungut biaya.

Pengarahan yang dilakukan dinas terkait mengenai dilarangnya berjualan di sekitar ini. Menurut Mas Isur sebagai informan tidak ada untuk saat ini mungkin karena menurut informan beliau masih baru berjualan di sekitar sini.



Penindakan dari dinas terkait mengenai adanya larangan berjualan ditempat ini. Mas Isur mengatakan kalo memang dilarang berjualan disini informan bersedia jika harus pindah.<sup>119</sup>

i. Informan 9

1) Identitas Informan

Nama : Arbainah  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Umur : 55 Tahun  
Jenis Dagangan : Pedagang makanan  
Lama berjualan : 5 Tahun

2) Uraian

Pendapat informan setelah penulis menanyakan apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh dinas terkait. Ibu Arbainah menjelaskan bahwa informan ada diberi sosialisasi.

Menurut informan jika lokasi ini dilakukan pengaturan dari dinas terkait. Menurut Ibu Arbainah sebagai informan beliau merasa keberatan jika harus ditata ulang apalagi jika harus dipindahkan dengan alasan bahwa beliau tidak bisa mengendarai sepeda motor jika harus berjualan jauh.

---

<sup>119</sup> Isur, Pedagang Makanan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Juni 2022 pukul 10.00 WITA.

Pengarahan yang dilakukan dinas terkait mengenai dilarangnya berjualan di sekitar ini. Menurut Ibu Arbainah sebagai informan tentu ada larangan berjualan disini, apalagi di trotoar sini, namun bagaimanapun nama nya juga mencari rezeki. Harus bisa pintar-pintar sorang supaya tidak kena razia.

Penindakan dari dinas terkait mengenai adanya larangan berjualan ditempat ini. Ibu Arbainah mengatakan jika terkena razia, mau tidak mau harus rela karena sadar berjualan ditempat yang dilarang apa lagi di trotoar, tapi mau bagaimana lagi hanya ini mata pencaharian mereka satu-satunya.<sup>120</sup>

#### j. Informan 10

##### 1) Identitas Informan

Nama : Rizkiyah  
 Umur : 40 Tahun  
 Pekerjaan : Pramusaji ditempat makan

##### 2) Uraian

Pendapat informan setelah Penulis menanyakan Apakah merasa terganggu dengan adanya para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Informan mengatakan bahwa merasa terganggu, tapi dengan berat hati harus berjalan ke ruas jalan raya. Apa lagi bila sudah penuh motor dimuka dagangan para pedagang itu, kadang ada juga yang memarkiran kendaraan nya ke jalan raya. Mau tidak mau informan

---

<sup>120</sup> Arbainah, Pedagang Makanan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Juni 2022 pukul 13.00 WITA.

mengatakan lebih memahami para pedagang kaki lima dengan berjalan ke ruas jalan raya, karena menurut informan sama-sama mencari rezeki.

Untuk kedepannya adakah saran bagi instansi terkait tentang penataan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar ini. Informan berpendapat kalo memang para pedagang kaki lima ini benar-benar ditata, semoga cepat terlaksana saja. Karena sebagai pengguna pejalan kaki informan juga merasa mempunyai hak nya bejalan di trotoar tidak disamping jalan raya lagi, dan takut kalo ditabrak oleh para pengendara sepeda motor yang melintas.<sup>121</sup>

#### k. Informan 11

##### 1) Identitas Informan

Nama : Noor Jannah  
 Umur : 29 Tahun  
 Pekerjaan : Pramusaji ditempat makan

##### 2) Uraian

Pendapat informan setelah penulis menanyakan Apakah merasa terganggu dengan adanya para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Informan mengatakan bahwa dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar ini merasa terganggu, karena informan merasa tidak aman kalo berjalan di pinggir jalan raya serta membahayakan nyawa menurut informan.

---

<sup>121</sup> Rizkiyah, Pramusaji ditempat makan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Mei 2022 pukul 16.00 WITA.

Unutk kedepan nya apakah ada saran untuk dinas terkait tentang penataan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar ini. Informan memberi saran kepada para dinas terkait agar lebih tegas lagi kepada para pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar ini dan informan menambahkan untuk para pedagang itu sendiri agar lebih taat dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga kita sama-sama nyaman dalam menggunakan fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah.<sup>122</sup>

## 2. Matrik

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik. Mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin dan kendala serta solusi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin. sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

---

<sup>122</sup> Rizkiyah, Pramusaji ditempat makan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Mei 2022 pukul 16.00 WITA.

Tabel 4. 3

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin**

No	Informan	Implementasi
1.	Mulyadi, S.Ap	<p>1. Sudah sering dilakukan sosialisasi terhadap Pedagang Kaki Lima.</p> <p>2. Cara mensosialisasikan dengan cara pemanggilan terhadap Pedagang Kaki Lima itu sendiri, dan dengan cara secara langsung turun kelapangan saat petugas sedang patroli.</p> <p>3. Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penataan Pedagang kaki Lima ini. Salah satunya penataan Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan Ahmad Yani km 1-6 disebelah kiri dari dalam kota. Pengaturan Penataan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Pedagang Kaki lima dipindahkan ke kawasan Baiman yang berlokasikan di sebelah kiri Fly over.</p> <p>4. Pedagang Kaki Lima dijalan sutoyo.S tidak diperbolehkan berjualan disepanjang jalan itu dari dahulu sampai sekarang</p> <p>5. Pengaturan Penataan yang dilakukan oleh pemerintah sudah semaksimal mungkin dilakukan.</p>
2.	Noor Fahmi Arif Ridha, S.IP	<p>1. Pendataan dan pendaftaran hanya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan mengenai Pedagang kaki lima</p> <p>2. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada mendata Pedagang kaki lima tetapi hanya ada data pelanggar.</p> <p>3.Dinas Satuan Polisi Pamong Praja hanya pengawas dan penindakan bagi Pedagang kaki lima yang melanggar</p> <p>4. Saran dan solusi yang diberikan oleh informan bahasanya harus adanya tindakan turun ke lapangan dari dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM yang juga bisa dikawal oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, tujuan dari turunnya kelapangan untuk menanyakan penertiban apakah memiliki izin atau tidak, jadi apabila tidak memiliki Tanda Daftar Usaha maka dinas terkait yang mengurus kan izinnya.</p>

3.	Hj.Nurbaiti, SE., M.AP	1. Pedagang kaki lima tidak termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  2. Tidak ada Data Pedagang kaki lima yang ada data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
----	---------------------------	--

Tabel 4. 4

## Wawancara Pedagang Kaki Lima

No	Informan	Sosialisasi	Penataan	Pengarahan	Penindakan
1.	Rahmawati	Menurut Informan ini mengatakan Ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait.	Menurut Informan ini mengenai penataan, informan Tidak bersedia.	Menurut Informan ini Ada diberi pengarahan.	Menurut Informan ini tidak bersedia.
2.	Susi	Menurut Informan ini Ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait.	Menurut Informan ini mengenai penataan, informan Tidak bersedia.	Menurut Informan ini Ada diberi pengarahan.	Menurut Informan ini bersedia.
3.	Isur	Menurut Informan ini Tidak Ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait	Menurut Informan ini mengenai penataan, informan Bersedia.	Menurut Informan ini Tidak Ada diberi pengarahan.	Menurut Informan ini bersedia.
4.	Udin	Menurut Informan ini Ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait.	Menurut Informan ini mengenai penataan, informan Tidak bersedia.	Menurut Informan ini Ada diberi pengarahan.	Menurut Informan ini tidak bersedia.

5.	Amir	Menurut Informan ini Ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait.	Menurut Informan ini mengenai penataan, informan Tidak bersedia.	Menurut Informan ini Ada diberi pengarahan.	Menurut Informan ini tidak bersedia.
6.	Arbainah	Menurut Informan ini Ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait.	Menurut Informan ini mengenai penataan, informan Tidak bersedia.	Menurut Informan ini Ada diberi pengarahan.	Menurut Informan ini bersedia.

Tabel 4. 5

## Wawancara Terhadap Pejalan Kaki

No.	Nama	Implementasi
1.	Rizkiyah	Merasa terganggu dengan adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar
2.	Noor Jannah	Merasa terganggu dengan adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar

**C. Hasil Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) dikatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang memiliki kewenangan untuk



mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing ini mengandung tiga hal utama di dalamnya yaitu pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut. Dan ketiga, upaya memikirkan mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.<sup>123</sup>

Urusan Pemerintahan terbagi atas urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya penataan pedagang kaki lima.

---

<sup>123</sup> Setya Retnami, *Op.cit.*, hlm. 8.

Dengan penataan Pedagang kaki lima dalam penerapan aturan ketertiban dan ketentraman masyarakat, suatu daerah memiliki perangkat yang harus melaksanakan aturan tersebut untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Untuk memenuhi tugas ketertiban dan ketertiban masyarakat, walikota menyusun Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut. Namun, walikota tidak terlibat langsung dalam pengelolaan ketertiban umum, tetapi memberikan tugas kepada otoritas yang berwenang.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi daerah.<sup>124</sup>

Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah, pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Peraturan Daerah memiliki karakteristik bersifat mengatur (*regelling*), khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, stakeholders lokal seperti dunia usaha. Tujuan utama dari Peraturan Daerah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan juga merupakan fungsi delegasian dari Keputusan Presiden.

---

<sup>124</sup> Maria Farida Indrati S, *Op.cit.*, hlm. 202

Kota Banjarmasin adalah salah satu Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin yang dijuluki kota seribu sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 Km<sup>2</sup> yang wilayahnya merupakan kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai. Meningkatnya populasi manusia dari tahun ke tahun menjadi permasalahan di Kota Banjarmasin jumlah penduduk Kota Banjarmasin berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin sampai tahun 2019, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 700.870 jiwa dengan kepadatan 7.118,32 jiwa per Km<sup>2</sup> hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan yang harus dipenuhi dengan sumber daya alam dan lahan yang tersedia, akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan.

Pertumbuhan kota yang besar–besaran itu tidak diimbangi dengan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang bertambah cepat di Kota Banjarmasin. Di Kota Banjarmasin, lowongan yang tersedia cenderung lebih banyak di sektor formal dan layanan yang membutuhkan persyaratan pendidikan tinggi. Dari sini dapat dikatakan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi di sektor informal yang biasanya bergerak dalam bidang atau jasa dan perdagangan, seperti salah satunya adalah kehadiran pedagang kaki lima yang menempati trotoar kota pinggir jalan yang sangat mengganggu ketertiban lalu lintas pada prasarana pejalan kaki, dan menimbulkan kemacetan kota.

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan dengan menggunakan gerobak. Istilah ini sering digunakan karena jumlah kaki yang dipakai pedagang ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah “kaki” gerobak (sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah Pedagang kaki lima juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.<sup>125</sup>

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Dengan lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau setengah meter. Pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya.<sup>126</sup>

Menurut Karafi, pedagang kaki lima dapat dikelompokkan menjadi 14 yaitu pedagang minuman, pedagang makanan, pedagang buah-buahan, pedagang sayur-sayuram, pedagang daging dan ikan, pedagang rokok dan obat-obatan, pedagang buku, pedagang pakaian, pedagang klontong,

---

<sup>125</sup> A.Wijaya, *Penataan Ruang yang Ramah Lingkungan melalui Perencanaan TOD (Transit Oriented Development)*. (Bandung : Universitas Langlangbuana, 2009), hlm 43.

<sup>126</sup> H,S. Yunus. *Manajemen kota: Prespektif spasial*. (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2005) hlm 75.

pedagang loak, pedagang bensin dan minyak tanah, pedagang ayam dan kambing, pedagang beras, dan pedagang jasa.<sup>127</sup>

Secara sosiologis, kesadaran pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin khususnya pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S akan ketertiban dan ketentraman kota sangat minim, mereka tidak menyadari bahwa pentingnya menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan kota guna mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut Pemerintah Kota telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin dengan dengan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Menurut Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>127</sup> *Loc.cit.*,

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penataan pedagang kaki lima merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lain, dan seharusnya penataan pedagang kaki lima harus dilakukan secara maksimal. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di 2 instansi yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Salah satu instansi ini merupakan instansi yang berwenang dalam rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin ditetapkan. Selain 2 instansi pemerintah tersebut, peneliti juga melakukan penelitian kepada 6 orang Pedagang kaki lima dan 2 orang Pejalan kaki Kota Banjarmasin khususnya masyarakat jalan Sutoyo.S.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di jalan Sutoyo.S sudah menerapkan peraturan tersebut. Pedagang kaki lima di jalan Sutoyo.S sudah mendapatkan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melihat lebih jelas bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di jalan Sutoyo. S dapat dilihat melalui Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

#### a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan. Terdapat tiga hal yang dilihat dari aspek komunikasi, yaitu sosialisasi, pemahaman terhadap kebijakan dan pembinaan.

Agar tercapainya suatu tujuan tergantung bagaimana komunikasi itu dikomunikasikan agar tersampaikan dengan baik, supaya implemementasi tentang penataan pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S ini memperoleh hasil yang efektif, maka antara kelompok masyarakat dengan pihak pelaksana harus adanya komunikasi sehingga mendapatkan informasi yang memadai tentang peraturan daerah mengenai penataan pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S. Cara penyampaian tersebut bisa dengan sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan bisa secara langsung bertatap muka maupun tidak langsung, misalnya dengan cara menempelkan spanduk tentang informasi Peraturan Daerah.

Dalam proses penyampaian, komunikasi merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam penyampaian secara langsung, agar peraturan tersebut bisa di terima dengan jelas oleh pihak pedagang dan juga pembeli yang ada di lingkungan pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin sudah mensosialisasikan peraturan ini secara langsung kepada pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S Kota Banjarmasin melalui patroli dan teguran langsung ke lokasi tersebut, sedangkan untuk masyarakat biasanya dipasang spanduk dan papan peringatan dipinggir jalan agar dapat dilihat dan dibaca. Walaupun Dinas Satuan Polisi Pamong Praja jarang melakukan patroli dikarenakan tugas yang banyak dari Pemerintah Kota Banjarmasin jadi sulit untuk para pedagang untuk konsultasi, tujuan dari disampaikannya peraturan ini yaitu untuk dipatuhi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan, penulis memperoleh informasi bahwa pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin yang menjadi lokasi penelitian, bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin khususnya di jalan Sutoyo. S masih belum berjalan dengan baik. Namun untuk penataan yang dilakukan demi menjaga kesejahteraan antar pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S, tidak menyentuh secara langsung dalam penataan dari segi fisik, maka demikian dari



komunikasi belum cukup efektif dikarenakan masih ada pedagang yang berjualan dan belum mengetahui mengenai adanya Peraturan tersebut. Serta komunikasi yang tidak konsisten dalam melakukan sosialisasi.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang penting. Sumber daya dalam sebuah program atau kebijakan tidak hanya berupa sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program. Ada dua aspek penting dalam sumber daya dalam penelitian ini yaitu aparat, dan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana.

Jika aparat pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya manusia atau aparat pelaksana merupakan bagian yang terpenting dalam melaksanakan suatu program, karena tanpa ada sumber daya manusia atau aparat pelaksana ini maka suatu program tidak akan bisa berjalan. Dalam suatu implementasi kebijakan sering terjadi kegagalan yang disebabkan oleh para aparat pelaksana yang tidak memadai dan juga tidak ahli pada bidangnya.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diungkapkan bahwa pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S sudah mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk pihak pedagang dan pembeli sebagai sasarannya. Pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam menjalankan kebijakan tersebut. Beberapa anggota yang berjumlah 10 Orang staf dari 200 anggota untuk diarahkan sebagaimana yang diharapkan oleh para pimpinan dinas, serta adanya fasilitas pendukung yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana-prasarana. Maka, sumber daya dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin tekhususnya Pedagang Kaki Lima di jalan Sutoyo. S sudah mendukung untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. Disposisi

Disposisi yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Komitmen yang baik diharapkan menjadi efek yang baik pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun komitmen yang kurang baik akan memperlambat atau juga bahkan memperburuk suatu keadaan. Ada empat hal yang penting terkait disposisi yaitu tanggapan/respon aparat, persepsi aparat, sikap aparat dan komitmen aparat.

Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki komitmen dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Sutoyo. S ini, ada tiga alasan dasar yang membuat komitmen Pemerintah kota yaitu :

*Pertama*, Kota Banjarmasin merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, sudah sepantasnya memiliki penataan wilayah yang lebih baik sebagai tolak ukur bagi sebuah pembangunan penataan wilayah. *Kedua*, penataan pedagang kaki lima ini merupakan suatu keharusan yang dilakukan guna mewujudkannya secara nyata dalam konsep julukan Kota Banjarmasin yaitu Kota Baiman (*barasih wan nyaman*) yang merupakan Visi dan Misi dari Bapak Ibnu Sina S.Pi., M.Si Selaku Walikota Banjarmasin. *Ketiga*, dalam rangka mempersiapkan Kota Banjarmasin sebagai kota maju dan berkembang dan tidak hanya sebagai pusat pemerintah tetapi juga sebagai pusat perdagangan, pendidikan dan wisata.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S sikap dari pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa sudah mengimplementasikan peraturan tersebut dengan baik. Serta disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program penataan agar mereka mendukung dan bekerja keras secara total dalam melaksanakan kebijakan. Dan dukungan dari pimpinan sangat berpengaruh dalam melakukan penataan pedagang kaki lima agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu komponen kerja dalam sebuah organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana kegiatan yang berbeda dilaksanakan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang memang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape* yakni prosedur birokrasi yang terlalu rumit dan kompleks yang menjadikan kegiatan organisasi tidak fleksibel. Ada dua aspek dari struktur organisasi yaitu Standar Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Struktur birokrasi dari pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin adalah Kepala Satuan yang terdiri dari sekretaris dan tiga Kasubag, serta lima kepala bidang dan pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pihak Dinas maupun Pedagang terbentuk secara terstruktur dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah tersebut. Dilihat secara keseluruhan dalam menerapkan peraturan tersebut sudah dikatakan cukup baik terlihat dari hasil penelitian bahwa sudah ada pembagian tugas yang jelas dari setiap struktur yang terlibat dalam pengimplementasian peraturan tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada sudah efektif dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota

Banjarmasin Khususnya Pedagang Kaki Lima di jalan Sutoyo. S. Situasi semacam ini harus adanya koordinasi lintas anggota dan pimpinan yang terkait, sehingga secara keseluruhan proses implementasi dapat berjalan tertib dan lancar serta koordinasi yang dilakukan dengan cara arahan dan dialog.

Berdasarkan analisa penulis bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin khususnya di jalan Sutoyo. S masih belum berjalan dengan baik peraturan tersebut, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Menurut Syaukani, implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang diharapkan.<sup>128</sup>

Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin khususnya di jalan Sutoyo. S meliputi empat kegiatan yaitu sosialisasi, pengaturan, pengarahan, dan penindakan. Pada proses kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin kepada pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S didapatkan bahwa masih kurangnya interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu terjadi karena adanya kendala dari dinas terkait dalam pembagian waktu mengingat banyaknya tugas yang dikelola oleh Pemerintah.

---

<sup>128</sup> *Loc.cit.*,

Pada proses kegiatan pengaturan yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin terhadap para pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S tidak terlaksana dengan baik secara keseluruhan. Karena dinas terkait melakukan pengaturan berupa penataan yang dilakukan lebih kepada menjaga kesejahteraan pedagang itu sendiri dan tidak terlalu fokus kepada pengaturan dari segi fisik. Padahal sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah tentang penataan itu harus sesuai dengan perundangan-perundangan tata ruang kota. Serta lokasi yang belum tersedia jika harus dilakukan penataan ulang.

Pada proses kegiatan pengarahan yang dilakukan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah terhadap para pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S itu berupa himbuan serta sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Proses pengarahan tersebut sudah dilakukan dengan maksimal kepada para pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S. Namun kurangnya kesadaran dan pemahaman para pedagang membuat proses penataan ini tidak berjalan secara efektif karena para pedagang tidak menghiraukan upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada proses kegiatan penindakan ini, dinas terkait bertindak tegas kepada para pedagang yang mengabaikan himbuan yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga mereka harus diberi sanksi. Sebelum adanya proses penindakan ini dinas terkait sudah berupaya memberikan teguran, peringatan bahkan surat. Dalam proses penindakan ini dinas terkait sudah melakukan dengan maksimal yaitu dengan cara menyita dagangan para

pedagang kaki lima bagi mereka yang masih melanggar peraturan bahwa dilarang berjualan diatas trotoar terutama di sepanjang jalan Sutoyo. S.

Dalam praktik Pedagang kaki lima saat menggunakan fasilitas umum sangat mengganggu bagi orang lain terutama pejalan kaki. Karena fungsi trotoar merupakan tempat yang seharusnya digunakan pejalan kaki untuk berjalan, maka disalahgunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan sehingga pejalan kaki berjalan di jalan raya alhasil membuat adanya kemacetan.

Mengikuti syariat Islam dengan menggunakan kaidah fiqh, “Prinsip dasar masalah kerusakan adalah haram”, artinya ada sesuatu yang merugikan hukum. Praktik Pedagang kaki lima menimbulkan kerusakan, meresahkan banyak orang sehingga menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan di jalan Sutoyo. S. Selain itu, pedagang kaki lima juga mengubah fungsi fasilitas umum yang akan digunakan. Jadi tidak boleh dilakukan dan harus dilarang oleh pemerintah.

Memanfaatkan praktik Pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi Pedagang kaki lima, termasuk menyediakan lokasi strategis yang ditetapkan pemerintah untuk Pedagang kaki lima.

Saat menjalankan perintah, petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terkadang kerap menggunakan kekerasan. Sementara pedagang kaki lima tetap berjualan di tempat-tempat umum. Oleh karena itu Masalah Mursalah digunakan untuk solusinya. Manfaat dapat terwujud jika lima elemen kunci

dapat diciptakan dan dipertahankan. Lima unsur dasar itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam rangka menciptakan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, al-syatibi membaginya menjadi tiga tujuan syariah, yaitu: pertama, al-daruriyat, yaitu memelihara lima unsur dasar kehidupan manusia, kedua, al-hajiyat, yaitu menghilangkan kesulitan. atau pemeliharaan lima elemen pohon menjadi lebih baik, al-tahsiniyat ketiga adalah agar orang melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur dasar tersebut.<sup>129</sup>

Berdasarkan analisis dari beberapa pemaparan yang sudah ada tadi, pemerintah harus lebih memperhatikan Pedagang kaki lima, dan tidak hanya hukuman yang lebih berat bagi Pedagang kaki lima, tetapi juga dapat memberikan efek jera. Selain itu, pemerintah harus membuat mekanisme penertiban pedagang kaki lima agar tidak terjadi kekerasan semacam alokasi untuk pedagang kaki lima itu sendiri.

Efek yang ditimbulkan apabila Peraturan Daerah tidak terimplementasikan dengan baik yaitu pedagang kaki lima tetap berjualan ditempat yang dilarang dan penataan kota menjadi tidak berjalan dengan baik serta mengganggu kenyamanan wajar arsitektur kota.

Teruntuk semua pedagang kaki lima harus mematuhi dan menjalankan aturan pemerintah. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

---

<sup>129</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 72.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*<sup>130</sup>

Ulil amri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintah sebagai pemimpin masyarakat yang harus ditaati dan dijalankan perintahnya sesuai dengan syariat Islam. Bagi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima sebaiknya mentaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama.

Menurut peraturan Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 mengenai Tata Tertib dan Kewenangan Pedagang Kaki Lima, hal ini menguntungkan banyak orang, tidak hanya segelintir orang. Pemerintah melarang pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum agar kepentingan umum berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pemerintah juga telah memberikan manfaat dengan merelokasi dan menyediakan tempat berjualan bagi Pedagang kaki lima. Namun, lokasi yang diberikan dianggap tidak cukup strategis bagi para pedagang. Sehingga

---

<sup>130</sup> Departemen Agama RI, *Loc., cit*

para pedagang enggan terhadap perihal dipindahkan dan mereka memilih untuk tetap berjualan di pinggir jalan atau trotar.

Di satu sisi, kebijakan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina memberikan keuntungan sementara bagi Pedagang kaki lima, karena memberikan tempat yang strategis bagi Pedagang kaki lima untuk berjualan. Di sisi lain, tidak menguntungkan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya karena masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar.

## **2. Kendala dan solusi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin**

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin memang sudah dijalankan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, namun saat ini masih ada kendala yang menyebabkan tidak efektifitas nya pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah tersebut. Dalam hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin.

### **a. Kendala Implementasi**

Komunikasi, kurangnya interaksi secara langsung dari dinas terkait dan pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S Kota Banjarmasin, hal ini dikarenakan adanya kendala dalam pembagian waktu dan tugas yang

banyak sehingga urusan pedagang kaki lima ini dikesampingkan dulu. Sumber daya dalam sebuah program atau kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan fasilitas dan yang paling penting adalah anggaran. Dalam pengimplementasi kebijakan Penataan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin, belum adanya lokasi yang tersedia dalam melakukan penataan dikarenakan dalam melakukan pembangunan lokasi yang baru harus membutuhkan anggaran yang besar. Ini merupakan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin guna kelancaran dalam pengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Penataan di lokasi tersebut.

Disposisi, komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin masih rendah. Lemahnya kesadaran Pedagang kaki lima ini juga menjadi kendala dalam berjalannya implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima khususnya pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S Kota Banjarmasin.

Faktor pendidikan, sebagai pedagang terutama yang berusia lansia, mereka hanya mengenyam pendidikan sebatas SD dan SMP, bahkan ada yang hanya sampai SD. Seperti yang dikatakan Mbak Susi, yang baru lulus SD, tidak memiliki keterampilan dan tidak modal yang besar, sehingga ia memilih untuk berjualan di jalan sembarangan. Jika tidak berjualan, dia menjadi pengangguran. Tingkat pendidikan yang membentuk kondisi dan

pola pikir yang demikian sehingga banyaknya kesulitan dalam mencari pekerjaan, sehingga mengakibatkan tingginya pengangguran. Berjualan menjadi solusi yang dipakai untuk mengentas permasalahan ekonomi dari setiap individu dalam masyarakat. Banyak orang mengira menjadi Pedagang kaki lima adalah pekerjaan yang sangat mudah karena tidak perlu memiliki skill dan dianggap dapat dilakukan oleh semua orang saja. Terlepas dari kenyataan bahwa modal yang dibutuhkan sangat rendah, dapat dikatakan bahwa keuntungan yang diperoleh sangat signifikan.

Faktor Ekonomi, masalah sosial yang masih belum terselesaikan dalam masyarakat kita ini adalah ekonomi. Perekonomian yang lemah karena kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat atau orang-orang yang berkuasa dan pembangunan yang tidak merata, sehingga membuat makin memperbesar persoalan kemiskinan. Faktor ekonomi dijadikan sebagai salah satu alasan utama mereka bekerja sebagai pedagang kaki lima, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, membuat mereka menggantungkan nasib finansial mereka pada pekerjaan sebagai pedagang kaki lima. Ibu Rahmawati yang berjualan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak memiliki suami sehingga harus menjadi tulang punggung keluarga bagi anaknya yang bersekolah di pondok pesantren. Menjadi pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan adalah

pilihannya karena keterbatasan modal yang dimiliki untuk menyewa tempat dagang.<sup>131</sup>

Tetap berjualan, atau keras kepala para Pedagang kaki lima untuk tetap mempertahankan tempat berjualannya dan tetap berjualan di tempat asalnya, meski telah digusur. Ini mengacu pada pendapatan yang diperoleh di tempat itu. Ada beberapa tempat yang diyakini pedagang bisa memberikan penghasilan tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban dilakukan secara tiada hentinya. Saat menertibkan Pedagang kaki lima, aparat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kerap dianggap tidak humanis dan sangat kejam dalam menertibkan. Memang, petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kerap menyita secara paksa barang-barang dari pedagang kaki lima yang berjejer di trotoar. Namun, kontrol ini tidak memiliki efek jera pada Pedagang kaki lima yang keras kepala tersebut. Meskipun dalam kebijakan pemerintah kota tersebut jelas bahwa jika Pedagang kaki lima tetap melakukan pelanggaran, mereka akan menghadapi hukuman berupa pembongkaran dan penyitaan properti, serta hukuman pidana dengan ancaman hukuman penjara, penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 39 Ayat 1 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin.

---

<sup>131</sup> Rahmawati, Pedagang Kue, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Mei 2022 pukul 10.50 WITA.

Penolakan Relokasi, Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan Pedagang kaki lima, termasuk relokasi. Langkah tersebut belum mendapat respon yang baik dari pedagang kaki lima. Kebanyakan pedagang kaki lima menolak dipindahkan karena yang ditawarkan pemerintah umumnya kurang menguntungkan bagi para pedagang kaki lima, kemungkinan akan sepi pengunjung dan kehilangan pelanggan sehingga pendapatan yang dihasilkan turun. Selain itu, sulitnya akses dan tingginya biaya untuk mendapatkan pekerjaan baru menjadi keluhan para Pedagang kaki lima yang menolak pindah.

Pedagang kaki lima menyembunyikan barang dengan berbagai cara untuk menghindari pemeriksaan oleh pihak berwenang. Seperti Pak Udin yang ditinggal di jalan Sutoyo. S, ia meletakkan barang-barangnya pada ruko milik orang lain untuk menyimpan dan menyembunyikan barang-barangnya saat petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban.

Bersembunyinya Pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S dari petugas dan tahu betul jadwal kedatangan petugas untuk melakukan penertiban. Biasanya, petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemeriksaan mulai pukul 08.00 hingga pukul 11.30, saat Pedagang kaki lima bersembunyi di tempat yang relatif aman dan langsung bersiap untuk berjualan. Saat Petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja pergi, para pedagang kaki lima akan kembali berjualan di trotoar.

**b. Solusi Implementasi**

- 1) Pemberitahuan dari Dinas terkait harus melakukan pendekatan persuasif terhadap pedagang kaki lima sehingga dapat berbaur untuk mengefektifkan pelaksanaan tata tertib Pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin.
- 2) Dari segi sumber daya, instansi terkait dan pemerintah dapat mengalokasikan dan menganggarkan dana sesuai kebutuhan untuk pembelian sarana dan prasarana penempatan Pedagang kaki lima di masa yang akan datang.
- 3) Pedagang kaki lima diharapkan lebih sadar hukum dan mematuhi peraturan yang ada karena peraturan yang diatur oleh pemerintah Banjarmasin pasti terbaik untuk berbagai pihak baik untuk Pedagang kaki lima dan pejalan kaki karena tempat yang digunakan sebagai lahan untuk berjualan oleh Pedagang kaki lima adalah fasilitas publik yang dipakai semua orang yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki.
- 4) Solusi yang diberikan oleh informan bahasanya harus adanya tindakan turun ke lapangan dari dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM yang juga bisa dikawal oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, tujuan dari turunnya kelapangan untuk menanyakan dan melakukan penertiban apakah memiliki izin atau tidak, jadi apabila tidak memiliki tanda daftar usaha maka dinas terkait yang mengurus kan izinnya. Persyaratan yang harus dilengkapi kalau tidak ingin

ditertibkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, itu salah satu problem dan solusi. Jadi informan menyampaikan bahwa praktek yang ada di lapangan itu dilakukan sesuai dengan wewenang dan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja maka perizinan setelah ditertibkan dan sampai pada sidang tipiring itu saja. Tindakan yang diprioritaskan kepada pedagang kaki lima yang jelas-jelas melanggar, jadi perihal yang terkait dengan cek dan menanyakan para pedagang kaki lima yang ada di lapangan bukan tugasnya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tetapi dinas terkait. Informan juga mengkritisi bahwa seharusnya ada inovasi untuk pengaturan relokasi dengan cara buat matriksnya dalam beberapa hari lakukan pendataan pada para pedagang kaki lima pagi, siang dan malam hari untuk melakukan pendataan para Pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin. Untuk sekaligus mendata dan sekaligus memberikan efek jera, sampaikan surat peringatan bahwa mereka tidak boleh lagi berjualan di sini selama tidak memiliki izin dan akan dilanjutkan lagi ke pada sidang tipiring sambil jalan Dinas Koperasi juga ikut mendata Pedagang kaki lima tersebut yang tidak punya izin. atau tidak harus di data paling tidak ada sosialisasi nya sekaligus mengingatkan kepada para Pedagang kaki lima untuk mengurus dan mendapatkan izin dan juga ada prosedur penempatannya. Dalam proses ini dinas terkait juga memikirkan solusi untuk penempatan para Pedagang kaki lima yang ada di Sutoyo untuk berjualan.